



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/852 Tahun 2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo, dalam rapat Dewan Pengawas membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor:539/569 TAHUN 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. rencana Neraca Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. rencana Perhitungan Rugi/Laba Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
 - c. rencana Belanja Inventaris Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. rencana total aktiva/pasiva sebesar Rp10.557.121.859,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
 - b. rencana pendapatan sebesar Rp8.457.571.602,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua rupiah) sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf A Keputusan ini;
 - c. rencana biaya usaha sebesar Rp7.177.191.949,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf B Keputusan ini;
 - d. rencana laba sebelum pajak sebesar Rp1.280.379.653,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf C Keputusan ini;
 - e. rencana pajak sebesar Rp183.193.984,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf D Keputusan ini;

- f. rencana laba bersih setelah pajak sebesar Rp1.097.185.669,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf E Keputusan ini;
- g. rencana Setoran Kas Daerah sebesar Rp603.452.117,95 (enam ratus tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh belas koma sembilan lima rupiah) sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf F Keputusan ini; dan
- h. rencana belanja inventaris sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 2 Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor:539/569 TAHUN 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 November 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/852 Tahun 2024
Tanggal : 5 November 2024

RENCANA NERACA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN
DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

AKTIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
I	AKTIVA LANCAR	
	- Kas dan Bank	1.182.480.289,00
	- Piutang	6.728.778.602,00
	- Akumulasi Cadangan Piutang	(20.000.000,00)
	- Persediaan	991.305.659,00
	- Biaya Dibayar Dimuka	453.348.368,00
	- Biaya yang Ditangguhkan	-
	Jumlah Aktiva Lancar	9.335.912.918,00
II	AKTIVA TETAP	
	- Bangunan	634.637.994,00
	- Kendaraan	683.330.000,00
	- Inventaris Kantor	610.863.892,00
	- Mesin dan Peralatan	1.475.781.304,00
	- Mebelair	-
	- Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(2.753.078.599,00)
	Jumlah Aktiva Tetap	651.534.591,00
III	AKTIVA LAIN-LAIN	
	- Aktiva lainnya	184.212.500,00
	- Akumulasi Amortisasi	(161.660.417,00)
	- Piutang Tidak Lancar	547.122.267,00
	Jumlah Aktiva Lain-lain	569.674.350,00
	TOTAL AKTIVA	10.557.121.859,00

PASIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
I	Kewajiban Lancar	
	- Hutang Pajak	175.358.069,00
	- Biaya yang Masih Harus Dibayar	1.263.140.500,00
	Jumlah Kewajiban Lancar	1.438.498.569,00
II	Modal	
	- Modal Awal	750.000,00
	- Modal Tambahan dari Pemerintah Daerah	2.177.708.002,00
	- Modal Pengadaan Alat	4.248.750.000,00
	- Cadangan	1.539.165.962,00
	Jumlah Modal dan Cadangan	7.966.373.964,00
III	Laba (Rugi)	
	- Laba(Rugi) Ditahan	55.063.658,00
	- Akumulasi Laba (Rugi)	-
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.097.185.668,00
	Jumlah Laba (Rugi)	1.152.249.326,00
	TOTAL PASIVA	10.557.121.859,00

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 852 Tahun 2024
Tanggal : 5 November 2024

RENCANA PERHITUNGAN RUGI / LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
A	PENDAPATAN	8.457.571.602,00
	1. Pendapatan Usaha	8.432.571.602,00
	2. Pendapatan Bunga Bank	25.000.000,00
B	BIAYA USAHA	7.177.191.949,00
	1. Biaya Tetap	
	- Biaya Pegawai	1.323.461.632,00
	- Honorarium Badan Pengawas	141.128.337,00
	- Biaya Pembinaan Sumber Daya Manusia	15.000.000,00
	- Biaya Rapat / Sidang	23.000.000,00
	- Biaya Sewa Kontrak Kantor	33.000.000,00
	- Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin	53.000.000,00
	- Biaya Rekening Listrik, Telepon, dan Air	49.570.000,00
	- Biaya Operasional Kantor	66.580.000,00
	- Biaya Representasi Direktur	54.000.000,00
	- Biaya Penyusutan Alat Teknik	135.000.000,00
	- Biaya Lain-lain	184.100.000,00
	- Biaya Audit	30.000.000,00
	- Biaya Konsultan Pajak dan Keuangan	15.000.000,00
	- Biaya Program IT	25.000.000,00
	- Cadangan Piutang	20.000.000,00
	Jumlah Biaya Tetap	2.167.839.969,00
	2. Biaya Variabel	
	- Biaya Promosi dan Pemasaran	666.573.826,00
	- Biaya Pra Cetak	181.000.000,00
	- Biaya Bahan Baku Kertas	779.278.500,00
	- Biaya Bahan Pendukung	49.549.500,00
	- Biaya Finishing Cetak	78.828.750,00
	- Biaya Cetak	450.450.000,00
	- Biaya Administrasi Produksi	4.504.500,00
	- Biaya Ekspedisi dan Packing	33.783.750,00
	- Biaya Insentif Lembur	4.504.500,00
	- Harga Pokok Penjualan(HPP)	2.760.878.654,00
	- Biaya Pajak selain Pph	-
	Jumlah Biaya Variabel	5.009.351.980,00
C	LABA SEBELUM PAJAK	1.280.379.653,00
D	PAJAK	183.193.984,00
E	LABA BERSIH	1.097.185.669,00
F	SETORAN KASDA	603.452.117,95

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 852 Tahun 2024
Tanggal : 5 November 2024

RENCANA BELANJA INVENTARIS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2
Belanja Peralatan Kantor :	
- 1 Unit komputer	5.600.000,00
- 1 Unit Print Scanner Copier	5.600.000,00
- 1 Unit AC 1 PK	4.000.000,00
- 1 unit Scanner	1.500.000,00
- 1 Unit LCD Monitor	4.000.000,00
- 1 Unit Printer Laser	2.000.000,00
- 2 Unit Kipas Angin	1.300.000,00
- 1 Unit Meja Kepala Bagian Pemasaran	5.000.000,00
- 1 Unit Filling Cabinet Kabag	2.000.000,00
- 2 Unit Kursi Staf Pemasaran	3.000.000,00
- 1 Unit Meja Bendahara Pengeluaran	3.500.000,00
- 6 Unit Kursi Tamu Bagian Keuangan	3.000.000,00
- 1 Unit Kursi Staf Administrasi Umum	1.500.000,00
- 1 Unit Meja Kepala Bagian Produksi	5.000.000,00
- 2 Unit Kursi Setting/Desain	3.000.000,00
Jumlah	50.000.000,00

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSO